



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 24 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DAN PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan point 3 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 849/SJ/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Pengelola Buku Kendali di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5258);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kepts/Sekjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Sekjen/Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 849/SJ/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

1. Nama : R. DONY SANTOSA,S.Kom
NIP : 19790417 200501 1 005
Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
Tugas : Pengelola Buku Kendali Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
2. Nama : NOVI APRIYANI
NIP : 19840425 200910 2 001
Jabatan : Pemroses Mutasi Pegawai
Tugas : Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

KEDUA : Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, adalah :

1. Pengolah data tunjangan kinerja bertugas mengelola data TUKIN;
2. Pengolah buku kendali bertugas mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai.

KETIGA : Masa tugas dan kewajiban sebagaimana DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA dari bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIREBON
pada tanggal : 25 Juni 2015



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
 Sekretaris,
Drs. IRLANTO LEGOWO, M.Si
 NIP. 19630816 199203 1 009